



Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Siswa SMKN 1 Solok Selatan

Riri Purnama Sari¹, Vera Septaria², Nabilla Fitri Diyana³

^{1,3}Akuntansi, STIE Widyaswara Indonesia, Indonesia

²Manajemen, STIE Widyaswara Indonesia, Indonesia

¹saririri503@gmail.com ²Septariavera@gmail.com ³nabilahf780@gmail.com

Corresponding Author

Nama Penulis : Riri Purnama Sari

E-mail : saririri503@gmail.com

Abstrak

Pengabdian Masyarakat yang merupakan salah satu dari Tri Darma perguruan tinggi wajib dilakukan oleh semua dosen di setiap semester. Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dipungut oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas pegawai tetap merupakan sarana untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas gaji pegawai dilakukan dengan cara menghitung total penghasilan bruto selama satu bulan termasuk gaji pokok dan tunjangan, kemudian dikurangi dengan pemotongan yang ada, kemudian dihitung penghasilan bersih selama setahun. Target dari pelatihan ini agar siswa sekolah terkhusus siswa SMK N 1 Solok Selatan perangkat sekolah terkait lebih memahami tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dan bisa mempraktekan di dunia kerja nantinya.

Kata kunci (10Bold) – Pelatihan, Pajak Penghasilan

Abstract

Community Service, which is one of the Tri Darma of higher education, is mandatory for all lecturers in every semester. Income Tax Article 21 (PPh 21) is income in the form of salary, wages, honorarium, allowances and other payments in any name and in any form in connection with work or position, services and activities carried out by individuals. Income Tax Article 21 (PPh Article 21) is a tax levied by employers in connection with the work, services and activities carried out. Withholding and reporting Income Tax Article 21 (PPh 21) on permanent employees is a means of fulfilling tax obligations which must be carried out in accordance with applicable laws and regulations. The procedure for calculating Income Tax Article 21 (PPh 21) on employee salaries is carried out by calculating total gross income for one month including basic salary and allowances, then deducting existing deductions, then calculating net income for the year. The target of this training is that school students, especially students at SMK N 1 Solok Selatan, from related schools understand more about Income Tax Article 21 (PPh 21) and can vpractice it in the world of work later.

Keywords (10Bold) - Training, Income Tax

PENDAHULUAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah program di perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengajarkan dan menerapkan bidang ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi kepada masyarakat. Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dipahami oleh dosen sebagai dasar dari segala aktivitas (Lian, 2019) Dosen merupakan komponen terpenting didalam penyelenggaraan satuan Pendidikan. Hal itu karena dosen memiliki kedudukan strategis sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Di dalam (Indonesia n.d.) tentang Guru dan Dosen memberikan penjelasan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pajak, yang merupakan kontribusi finansial dari warga negara dan perusahaan kepada negara, menjadi salah satu instrumen keuangan negara yang sangat vital. Fungsinya tak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai penopang berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Menurut UU Pajak Pasal I Pajak Adalah: "Kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Resmi, 2019) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya (Permatasari et al., 2016). Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Umumnya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya (Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya.

Karena masih rendahnya pemahaman siswa dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) maka pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada siswa SMKN 1 Solok Selatan tentang PPh Pasal 21 dan kegiatan ini sudah dilakukans ebelumnya oleh (Isnain et al., 2022).

METODE

Didalam pelaksanaan Pengabdian ini, kita melakukannya melalui demonstrasi dan diskusi. Menurut (Sukarwati 2017) Metode demonstrasi merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi. Kegiatan PKM ini dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan kepada partisipan. Dimana pelatihan dilaksanakan secara langsung di SMK N 1 Solok Selatan kepada para partisipan terkhusus siswa, mengenai perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 kepada wajib pajak orang pribadi. Pada pelatihan kali ini dilakukan dengan diawali pre-test untuk melihat sejauh mana pemahaman partisipan terkait materi yang akan diberikan. Setelah dilakukannya pre-test dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan kepada para partisipan yang diikuti dengan post-test untuk mengetahui perkembangan pemahaman partisipan setelah dilakukan. Dan di akhiri dengan memberikan contoh soal yang dikerjakan oleh siswa SMK N 1 Solok Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini, di laksanakan di Labor Akuntansi SMK N 1 Solok selatan, dengan peserta yang mengikuti kegiatan ini siswa-siswi SMK N 1 Solok Selatan ,yang dimulai dari jam 14.00 - 16.30 wib.

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, kita sudah meminta pada siswa-siswa SMKN Solok Selatan peserta untuk Menyediakan alat tulis seperti buku, pena, penggaris dan kalkulator .




Gambar1
Menjelaskan Materi Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pada tahap pertama pemberian materi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) kepada siswa-siswa SMKN 1 Solok Selatan. Penjelasan dari pengertian pajak. Disini juga dijelaskan kewajiban dan hak dari pemotong pajak dan siapa saja yang wajib membayar pajak dan tidak wajib membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Orang yang wajib membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di jelaskan di dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dan Juga di jelaskan penghasilan apa sajakah yang tidak di kenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Untuk Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Penghasilan neto di kurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP mulai Januari 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang penyesuaian Besarnya PTKP disesuaikan menjadi sbb:

- Rp. 54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi
- Rp. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin
- Rp. 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang peghasilanya di gabung dengan penghasilan suami
- Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang

Selanjutnya adalah pembahasan tentang tarif Pajak orang pribadi dalam Negeri berdasarkan Tarif Pasal 17 ayat (1) dan Tarif Khusus.



Gambar2
Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pada bagian kedua, memberikan materi cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) yaitu Pajak Penghasilan setahun dihitung dengan cara mengalikan PKP dengan tarif pajak sebagaimana di atur dalam UU PPh Pasal 17 dengan rumus pajak penghasilan (wajib orang pribadi) adalah

- a. Penghasilan kena pajak X tariff pasal 17
- b. Penghasilan netto-PTKP X tarif pasal 17
- c. Penghasilan Bruto-Biaya yang di perkenankan UU PPh-PTKP X Tarif pasal 17

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagaiberikut :

Penghasilan Bruto

1. Gaji sebulan	XXX	
2. Tunjangan PPh	XXX	
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	XXX	
4. Premi Asuransi yang dibayar pemberi kerja	XXX	
5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pph 21	XXX	
6. Jumlah Penghasilan Bruto		XXX

Pengurangan

1. Biaya jabatan (5% x Penghasilan Bruto)max Rp. 500.000,/Bln	XXX	
2. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT	XXX	
3. Jumlah pengurangan		XXX

Penghasilan PPh Pasal 21

1. Penghasilan netto sebulan	XXX
2. Penghasilan netto setahun dikalikan 12 bulan	XXX
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	XXX
4. Penghasilan Kena Pajak setahun	XXX
5. PPh 21 terutang	XXX



Gambar3

Memberikan Contoh Soal Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pada bagian ketiga siswa –siswi SMKN 1 Solok Selatan langsung praktek cara menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) baik pakai tarif pasal 17 ayat (1) maupun pakai tarif khusus.

KESIMPULAN

Didalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini di SMKN 1 Solok Selatan, dimana siswa-siswi SMKN 1 Solok Selatan yang menjadi peserta dikegiatan pengabdian ini. Adapun kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tentang Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yaitu memperluas pengetahuan lebih mendalam lagi mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dan langsung Praktek cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

UCAPAN TERIMAKASIH

Kita mengucapkan terimakasih kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru Wali Kelas yang sudah mengizinkan kita untuk melaksanakan pengabdian Kepada Masyarakat, dan serta kepada Siswa siswi yang hadir dan mensukseskan kegiatan pengabdian tersebut. Selanjutnya kepada Pihak-pihak terkait sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksananya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 293–296.
- Lian, B. (2019). Tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi menjawab kebutuhan masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Permatasari, A. I. S., Kumadji, S., & Effendi, I. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik (Studi Kasus pada PT. Petrokimia Gresik). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*.